



# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR  
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 33 Seri B Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 39 Seri B Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 33 Seri B Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 39 Seri B Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis perusahaan perorangan dan badan yang dilayani.
- (2) Besarnya tarif, ditentukan sebagai berikut:

NO	Struktur Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3
I.	<p><b>1. Perseroan Terbatas (PT)</b></p> <p>Dengan modal Kerja dan Kekayaan diluar Tanah dan Bangunan dengan rincian :</p> <p>a. Kategori I : Sampai dengan Rp. 100.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 100.000.001 s/d Rp. 250.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp.250.000.001 s/d Rp. 500.000.000</p> <p>c. Kategori IV : Rp. 500.000.001 keatas</p>	<p>157.500</p> <p>207.500</p> <p>257.500</p> <p>307.500</p>
	<p><b>2. Koperasi</b></p> <p>Dengan modal Kerja dan Kekayaan diluar Tanah dan Bangunan dengan rincian :</p> <p>a. Kategori I : Sampai dengan Rp. 10.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 10.000.001 s/d Rp. 50.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 50.000.001 keatas</p>	<p>57.500</p> <p>67.500</p> <p>77.500</p>
	<p><b>3. CV dan Firma (Fa)</b></p> <p>Dengan modal Kerja dan Kekayaan diluar Tanah dan Bangunan dengan rincian :</p> <p>a. Kategori I : Sampai dengan Rp. 100.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 100.000.001 s/d Rp. 250.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 250.000.001 s/d Rp. 500.000.000</p> <p>d. Kategori IV : Rp. 500.000.001 keatas</p>	<p>107.500</p> <p>132.500</p> <p>157.500</p> <p>207.500</p>

1	2	3
	<p><b>4. Perusahaan Perorangan, Usaha Dagang (UD) dan Yayasan</b></p> <p>Dengan modal Kerja dan Kekayaan diluar Tanah dan Bangunan dengan rincian :</p> <p>a. Kategori I : Sampai dengan Rp. 50.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 50.000.001 s/d Rp. 200.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp. 200.000.001 keatas</p>	<p>65.000</p> <p>80.500</p> <p>90.000</p>
	<p><b>5. Perusahaan Milik Negara/Daerah</b></p> <p>Dengan modal Kerja dan Kekayaan diluar Tanah dan Bangunan dengan rincian :</p> <p>a. Kategori I : Sampai dengan Rp. 100.000.000</p> <p>b. Kategori II : Rp. 100.000.001 s/d Rp. 250.000.000</p> <p>c. Kategori III : Rp.250.000.001 s/d Rp. 500.000.000</p> <p>d. Kategori IV : Rp. 500.000.001 keatas</p>	<p>107.500</p> <p>132.500</p> <p>157.500</p> <p>207.500</p>
	<b>6. Perusahaan Asing</b>	457.500
	<b>7. Bentuk Usaha Lain</b>	250.000
II.	<b>Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga</b>	157.500
III.	<b>Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri</b>	157.500
IV.	<b>Tanda Daftar Keagenan Produksi Luar Negeri</b>	257.500
V.	<p><b>Biaya Administrasi :</b></p> <p>1. Salinan Resmi</p> <p>2. Petikan Resmi</p>	<p>20.000</p> <p>10.000</p>

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 14 Juli 2007

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 14 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007  
NOMOR 05